



**REVISI SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**NOMOR : W24-A/ 793 /HM.02.3/VIII/2020**  
**TENTANG**

**PENETAPAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang** :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya;
  - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
  - c. Bahwa sehubungan dengan Mutasinya Sdri Yenni Lestaris, S.Kom Ke Pengadilan Agama Ponorogo sesuai Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 469/SEK/Kp.I/SK/VII/2020, maka Surat Keputusan ini perlu direvisi;
  - d. Bahwa agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terlaksanan dengan baik, perlu menetapkan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tetang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial Nomor 01/WKMA/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI
  10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PENETAPAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2020
- Pertama : Menetapkan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Kedua : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggung jawab kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- Ketiga : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana lampiran II;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 4 Agustus 2020

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**Drs. H. M. MANSUR, SH.,MH**  
**NIP. 19550201 198303 1 001**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN KETUA PTA AMBON**

NOMOR : W24-A/793/OT.01.3/VIII/2020

TANGGAL : 4 Agustus 2020

**PETUGAS DAN JADWAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	LAYANAN TUGAS PADA PTSP
1.	Mochamad Firdaus B.S, A.Md 19891208 201903 1 007	Pengelola Sistim dan Jaringan	Informasi
2.	Afwan Arsyad, A.Md, 19831211 201101 1 017	Pranata Komputer	Pendaftaran Perkara
3.	Joko Siswanto, A.Md 19880908 201903 1 004	Pengelola Sistim dan Jaringan	Pengaduan
4.	Hj. Norma 19750504 200312 2 001	Bendahara Penerimaan	Pengiriman Produk

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 4 Agustus 2020

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**



**Drs. H. M. MANSUR, SH., MNS**  
NIP. 19550201 198303 1 001

**LAMPIRAN II**

**KEPUTUSAN KETUA PTA AMBON**

NOMOR : W24-A/793/OT.01.3/VIII/2020

TANGGAL : 4 Agustus 2020


**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PETUGAS PELAYANAN SATU PINTU (PTSP)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

1. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
  - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
  - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggung jawab kepada Penanggung jawab PTSP

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : Agustus 2020

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

  
**Drs. H. M. MANSHUR, SH., MH**  
**NIP. 19550201 198303 1 001**